



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 60/D-10/II/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1141);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN 2025.
- KESATU : Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (PBLHS) Penghargaan Adiwiyata Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi :
- a. melakukan sosialisasi/kampanye melalui pembinaan pelaksanaan Gerakan PBLHS;
 - b. melakukan pengarahan, konsultasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Gerakan PBLHS; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 60 /D-10/II/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP
DI SEKOLAH TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN 2025.

- I. Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
- II. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- III. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- IV. Wakil ketua II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur
(Dinas Lingkungan Hidup)
- VI. Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi
Selatan Wilayah XII
3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Bidang Pembina Sekolah Dasar (Disdikbud)
6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama (Disdikbud)
7. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
dan Pertamanan (Dinas Lingkungan Hidup)
8. Kepala Bidang Penataan dan Penuhutan Lingkungan
Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)
9. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian
Agama Kab. Luwu Timur
10. Kepala UPTD Pengelolaan Kebersihan dan
Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup)
11. Zulfikri Sultan, S.Hut, MM (Pengendali Dampak
Lingkungan Ahli Muda)
12. Nashar Ansar, ST (Pengendali Dampak Lingkungan
Ahli Muda)
13. Furkhan Hidayat, S.Si (Pengawas Lingkungan Ahli
Muda)

14. Catherine Beatrix, ST (Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan)
15. Masnani, S. Pd, M.Pd (Pengawas SD)
16. Ermayanti, S. Pd, M.Pd (Pengawas SMP)
17. Kepala SMP Negeri I Tomoni
18. Kepala SMP Negeri 3 Burau
19. Kepala SD Negeri 221 Malili
20. Kepala SD Negeri 238 Mallaulu
21. Nurdiana Hatta, S.Pd (Kepala SD Negeri 209 Mantaipi)
22. PT. Vale Indonesia, Tbk

